



P U T U S A N

Nomor:173/PDT/2017/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SATIP SUGIYONO ;beralamat dijalan Merdeka III RT 088 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda, sebagai **PEMBANDINGsemulaTERGUGAT II**;

MELAWAN :

EDRIZAL ;beralamat di Jalan Jakarta, Blok **FG.45** RT 079 Kel. Loa BakungKecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr.JONSON SIBURIAN.M.H.M.Th beralamat di Jalan Syarifudin Yoes RT 01 No. 08 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2016, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2016, sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT** ;

Dan

- 1. DENY PRIYATNA** ;beralamat dijalan Merdeka III RT 088 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda, sebagai **TURUT TERBANDING I semulaTERGUGAT I**;
- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL** ;beralamat di Jalan Dahlia No. 3 Kelurahan Bugis, Samarinda Kota, sebagai **TURUT TERBANDING II semulaTURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 113/Pdt.G/2016/PN.Smd, tanggal :18 April 2017 berikut surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut dan juga telah membaca memori banding dan kontra memori banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 1 dari 17 perkara Nomor 173/PDT/2017/PT.SMR



Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal: 16 Agustus Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal: 16 Agustus 2016 Register No: 113/Pdt.G/2016/PN.Smr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari kedatangan Tergugat.I bersama teman lainnya kepada Penggugat meminta tolong mau meminjam uang dengan alasan disuruh orang tuanya incaso Tergugat.II, dari pertemuan tersebut Penggugat menyanggupin asal benar-benar ada surat kuasa dari Tergugat.II, beberapa hari kemudian Tergugat.I kembali kepada Penggugat dengan membawa beberapa dokumen sebagai jaminan atas uang pinjaman dimaksud, berupa Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2015 dari Tergugat. II. Foto copy KTP Tergugat.I dan II, foto copy kartu keluarga Tergugat.II dan Buku Tanah/ Sertipikat Hak Milik : No.1123/NIB.16.01.06.02.1.01123. Luas.140 M2 An.Satip Sugiyono, (Tergugat.II), setelah Penggugat yakin keabsahan dokumen tersebut, maka disepakati untuk membuat Surat Perjanjian Utang Piutang pada tanggal 13 Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat.I :

- Point 1. Pihak Kedua telah menerima uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pihak Pertama yang dimana uang tunai tersebut adalah Hutang atau Pinjaman.
- Point 3. **Pihak Kedua berjanji akan melunasi uang pinjaman kepada Pihak Pertama dengan teggang waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung dari ditandatanganinya surat perjanjian ini.**
- Point 4. Apabila nantinya dikemudian hari ternyata Pihak Kedua tidak dapat membayar Hutang tersebut, maka Pihak Pertama memiliki hak penuh atas barang jaminan baik untuk dimiliki pribadi maupun untuk dijual kepada orang lain. Dari surat perjanjian tersebut selanjutnya dibuatkan Kwitansi tanda terima uang dari Bpk. Edrizal sejumlah "seratus juta rupiah" untuk pinjaman sementara dengan jaminan sertipikat tanah AK.200742, merupakan uang titipan, pada tanggal 13 Februari 2015 diterima Deny Priyatna (Tergugat.I).

2. Bahwa lebih kurang sepuluh hari kemudian Tergugat.I datang kembali kepada Penggugat meminta tolong lagi mau meminjam uang dengan alasan disuruh orang tuanya incaso Tergugat.II, sudah membawa



beberapa dokumen sebagai jaminan atas uang pinjaman dimaksud, berupa Surat Kuasa tanggal 16 Februari 2015 dari Tergugat. II. Foto copy KTP Tergugat.II, foto copy kartu keluarga Tergugat.II dan Buku Tanah/ Sertipikat Hak Milik : No. 2656/Surat Ukur Prona. 7100940. NIB.16.01.05.0101.080 An. Satip Sugiyono, (Tergugat.II), setelah Penggugat yakin keabsahan dokumen tersebut, maka disepakati untuk membuat Surat Perjanjian Utang Piutang pada tanggal 23 Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat.I :

Point 1. Pihak Kedua telah menerima uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Pihak Pertama yang dimana uang tunai tersebut adalah Hutang atau Pinjaman, dengan perjanjian Fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total pinjaman tersebut diatas yaitu Rp. 6.500.000,- dengan waktu jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 23 bulan berjalan.

Point 3. ***Pihak Kedua berjanji akan melunasi uang pinjaman kepada Pihak Pertama dengan teggang waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung dari ditandatanganinya surat perjanjian ini.***

Point 4. Apabila nantinya dikemudian hari ternyata Pihak Kedua tidak dapat membayar Hutang tersebut, maka Pihak Pertama memiliki hak penuh atas barang jaminan baik untuk dimiliki pribadi maupun untuk dijual kepada orang lain. Dari surat perjanjian tersebut selanjutnya dibuatkan Kwitansi tanda terima uang dari Bpk. Edrizal sejumlah "enam puluh lima juta rupiah" untuk pinjaman sementara dengan jaminan sertipikat tanah. 7100940, merupakan uang titipan, tanggal 13 Februari 2015 diterima Deny Priyatna (Tergugat.I).

3. Bahwa Tergugat II memiliki sebidang tanah bersertifikat hak milik atas nama SATIP SUGIYONO seluas 140 m2 dengan nomor sertifikat 160106021.01123 yang terletak di Jl. Kemangi Kel. Karang Asam Kota Samarinda dan tanah beserta rumah Hak Milik atas nama SATIP SUGIYONO in casu Tergugat II seluas 150 m2 dengan nomor sertifikat Hak Milik 2656, 7100940 NIB. 16.01050101080 yang terletak di Jl. Merdeka III RT. 088 Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2015 dan Surat Kuasa tanggal 16 Februari 2015 kepada Tergugat I untuk menjadi jaminan atas pinjaman dana dari penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 13 Februari 2015 antara EDRIZAL (in casu Penggugat) sebagai Pihak Pertama dengan SATIP SUGIYONO (in casu Tergugat II) sebagai Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan perjanjian piutang, dimana Tergugat II sebagai Pihak Kedua menerima pinjaman uang tunai sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari Penggugat sebagai pihak Pertama dengan menjaminkan surat sertifikat tanah hak milik atas nama SATIP SUGIYONO in casu Tergugat II seluas 140 m2 dengan nomor sertifikat 160106021.01123 yang terletak di Jl. Kemangi Kel. Karang Asam Kota Samarinda.
5. Bahwa Turut Tergugat adalah instansi yang berwenang dan diatur oleh undang-undang untuk melakukan setiap proses pengalihan hak tanah dan/atau balik nama bagi setiap pemohon dalam hal ini adalah yang dijaminan oleh Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 13 Februari 2015 dan Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 23 Februari 2015 dapat segera untuk melakukan proses balik nama atas nama Tergugat II kepada Penggugat.
6. Bahwa hingga rentang waktu yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 13 Februari 2015 dan Surat Perjanjian Utang Piutang Tanggal 23 Februari 2015 antara Penggugat.I dengan Tergugat, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk pelunasan Hutang tersebut, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan atas* tindakan Tergugat I dan II, hal ini membuktikan bahwa Tergugat. I telah maka secara sah dan menurut hukum merupakan perbuatan. ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, Tergugat harus membayar ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah diderita Penggugat dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh Penggugat ;
7. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 1244 KUH Perdata, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 13 Februari 2015 adalah Rp.100.000.000.- (seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pinjaman Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dengan waktu jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 13 bulan berjalan, dengan rincian : fee dari total pinjaman x bulan terhitung sejak Februari 2015 sampai Juli 2016) $Rp.10.000.000 \times 17 = Rp.170.000.000.$ -(seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Kerugian Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 23 Februari 2015 adalah sebesar .Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dengan fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pinjaman tersebut yaitu Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 23 bulan berjalan, dengan rincian :(fee dari total pinjaman x bulan terhitung sejak Februari 2015 sampai Juli 2016) $Rp. 6.500.000 \times 17 = Rp. 110.500.000.$ -(seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Adapun total tafsiran nilai Tanah tersebut dan bunga dari pinjaman tersebut adalah Rp. 445.050.000.- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Pinjaman Pokok Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 13 Februari 2015= Rp.100.000.000.-(Seratus Juta Rupiah)
- Fee dari pinjaman Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 13 Februari 2015 = Rp.170.000.000.- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- Pinjaman Pokok Perjanjian Utang Piutang tertanggal 23 Februari 2015 = Rp. 65.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- Fee dari pinjaman Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 23 Februari 2015 = Rp.110.050.000 (Seratus Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

Maka total Kerugian yang diderita Penggugat, adalah:

**Rp.100.000.000,- + Rp.170.000.000,- + Rp.65.000.000,-
+Rp.110.050.000,-=Rp.445.050.000.- (Empat ratus Empat
puluh Lima Juta Lima puluh ribu Rupiah) ;**

- 8. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih



dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 191 Rbg
10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 227 HIR. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat **untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas jaminan sebagai berikut:**
 - a. Sebidang tanah bersertifikat hak milik a/n. SATIPSUGIYONO in casu Tergugat seluas 140 m2 dengan nomor sertifikat 160106021.01123 yang terletak di Jl. Kemangi Kel. Karang Asam Kota Samarinda
 - b. Sebidang tanah beserta rumah Hak Milik atas nama SATIPSUGIYONO in casu Tergugat seluas 150 m2 dengan nomor sertifikat 7100940 NIB.16.01050101080 yang terletak di Jl. Merdeka III RT. 088 Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda.
11. Bahwa, Oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkarayang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena itu, secara dan menurut **hukum Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat. I dan Tergugat.II telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat.
3. Menyatakan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 13 Februari 2015 dan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 23 Februari 2015 adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 10 Februari 2015 dan Surat Kuasa tertanggal 16 Februari 2015 adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan Kwitansi tanda terima uang tanggal 13 Februari 2015 adalah sah secara hukum.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan proses pengalihan hak dan/atau balik nama kepada penggugat.
7. Menghukum Tergugat.I dan II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat uang sebesar Rp. 445.050.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
8. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.
11. Menghukum Tergugat.I dan II menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat.I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil - dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal - hal yang nyata dan dengan tegas diakui benar.
2. Jawaban terhadap dalil point 1 dan 2 gugatan Penggugat:

Bahwa tidak benar, Tergugat II pernah menyuruh Tergugat I untuk meminjam uang kepada Penggugat dengan memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat I.

Tergugat II tidak pernah memberi Surat Kuasa kepada Tergugat I untuk menguruskan dan menyelesaikan urusan yang menjadi kepentingan pemberi kuasa, terutama dalam hal jual beli, balik nama, hibah, dan pembagian hak bersama atas sebidang tanah dan bangunan rumah dengan serta sertifikat hak milik dengan lokasi Propinsi Kaltim Kab/Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang Desa/Kel. Karang asam, No.123, Jl.Kemangi dengan luas 140M2.

Surat Kuasa tertanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 16 Februari 2015 yang seolah - olah diberikan oleh Tergugat II, adalah tidak benar dan Tergugat II menolak dengan tegas surat kuasa tersebut. Tergugat II mengetahui adanya Surat Kuasa tersebut setelah adanya gugatan dari Penggugat.

Bahwa Tergugat II tidak pernah memberi dokumen apapun kepada Tergugat I seperti foto Copy KTP Tergugat II, foto copy Kartu Keluarga Tergugat II, dan Buku Tanah /Sertifikat Hak Milik No. 1123/NIB.16.01.06.02.1.01123.luas 140 M2 atas nama Satip Sugiyono (Tergugat II) baik asli maupun Foto copy, termasuk surat kuasa. Bahwa Tergugat II tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian Utang Piutang yang dibuat tanggal 13 Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I;

3. Jawaban terhadap dalil point 3 gugatan Penggugat:

Bahwa benar, Tergugat II memiliki sebidang tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Satip Sugiyono seluas 140 m2 dengan nomor sertifikat 1123/NIB. 16.01.06.02.1.01123. yang terletak di Jalan Kemangi, Kelurahan Karang Asam, Kota Samarinda dan tanah beserta rumah di atasnya seluas 150 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 2656NIB. 16.01.05.0101.080 atas nama Satip Sugiyono (Tergugat II) yang terletak di Jalan Jl. Merdeka III, RT.88, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, oleh karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak pernah memberi Surat Kuasa apapun kepada Tergugat I pada tanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 16 Februari 2015 juga tidak pernah menjaminkan surat - surat tanah tersebut kepada Penggugat. Maka utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut bukan menjadi tanggung jawab Tergugat II untuk menyelesaikannya;

4. Jawaban terhadap dalil point 4 gugatan Penggugat:

Bahwa gugatan Penggugat antara point 4 dan point 1 tidak ada kesesuaian dalam menguraikan permasalahannya, pada point 4 ditulis bahwa " berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 13 Februari 2015 antara EDRIZAL- (in casu Penggugat) sebagai Pihak Pertama dengan SATIP (in casu Tergugat II) sebagai pihak kedua telah sepakat melakukan Perjanjian Piutang ", sedangkan gugatan point lalinea 10 ditulis bahwa "setelah Penggugat yakin keabsahan dokumen tersebut maka disepakati untuk membuat Surat Perjanjian Utang Piutang pada tanggal 13 Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I", oleh karena gugatan Penggugat pada point 4 dan point 1 saling bertolak belakang dan tidak ada kesesuaian maka gugatan Penggugat mengenai Perjanjian Utang Piutang tertanggal 13 Februari 2015 tersebut dengan tegas Tergugat II tolak. Dan sesuai dengan jawaban Tergugat II angka 2 dan 3 tersebut di atas, Tergugat II tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I demikian juga Tergugat II tidak pernah membuat perjanjian utang piutang dengan Penggugat;

Bahwa tidak benar Tergugat II pernah menjaminkan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik seluas 140 m2 dengan nomor sertifikat 1123/NIB. 16.01.06.02.1.01123 yang terletak di jalan Kemangi, Kelurahan Karang Asam, Kota Samarinda, atas nama Satip Sugiyono (Tergugat II), dengan menerima pinjaman uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). **Pada gugatan point 1 alinea 11 dan 12, dikatakan bahwa " maka disepakati untuk membuat Surat Perjanjian Utang Piutang pada tanggal 13 Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I ",** selanjutnya isi Surat Perjanjian Utang Piutang point 1 dikatakan bahwa " pihak kedua telah menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pihak pertama yang mana uang tunai tersebut adalah hutang atau pinjaman".

Bahwa dengan jelas Surat perjanjian Utang Piutang tanggal 13 Februari 2015 dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan jelas pula isi Perjanjian Utang Piutang point 1 yang menerima pinjaman uang tunai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Tergugat I juga, tetapi mengapa dalam gugatan Peggugat point 4 dikatakan bahwa Perjanjian tersebut dibuat antara Peggugat dengan Tergugat II dan yang menerima pinjaman uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Tergugat II. Oleh karena dalil gugatan Peggugat mengenai Perjanjian Utang Piutang sebagaimana diuraikan dalam point 4 dan point 1 saling bertentangan satu dan lainnya maka tindakan Peggugat yang menuduh Tergugat II menerima uang tunai sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat II tolak;

5. Jawaban terhadap dalil point 6 dan 7 gugatan Peggugat;

Bahwa dengan mendasari fakta - fakta dari perbuatan Peggugat, maka secara hukum justru Tergugat II lah yang telah mengalami kerugian, dengan demikian kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat pada point 6 dan 7 gugatnnya harus dikesampingkan karena tidak berdasar serta sangat tidak beralasan samasekali;

6. Jawaban teradap dalil point 10 gugatan Peggugat:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan sita jaminan yang diminta oleh Peggugat agar Ketua/ Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap :

a. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Satip Sugiyono in casu (TergugatII) seluas 140 M2, dengan nomor sertifikat 1123/NIB.16.01.06.02.1.01123. yang terletak di jalan Kemangi, Kelurahan Karang Asam, Kota Samarinda ;

b. Sebidang tanah beserta rumah hak milik atas nama Satip Sugiyono in casu (Tergugat II) seluas 150 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 2656/ Surat Ukur Prona 7100940. NIB. 16.01.05.0101.080 yang terletak di Jalan Jl. Merdeka III, RT.88, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Dalam , Kota Samarinda ;

Permohonan sita jaminan tersebut adalah sangat tidak beralasan, oleh karena obyek tersebut bukan jaminan hutang dan juga Tergugat II tidak pernah berhutang kepada Peggugat, dengan demikian tuntutan Peggugat dimaksud harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal - hal terurai diatas maka Tergugat II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat / Terbanding mengajukan alat - alat bukti berupa bukti surat bermaterai cukup tertanda bukti P-1 s/d bukti P-11 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu: 1. Saksi RONI KALSAH, 2. Saksi TRI ANGGORO AGUNG WIBOWO, 3. Saksi EKO MEI ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II/ Pembanding telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup yaitu : bukti TII.1 s/d bukti TII.5 dan juga telah mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1 Saksi MUNAJAT HARJO, 2. Saksi SYAHLAN ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor: 113/Pdt.G./2016/PN.Smr, tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 April 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap penggugat;
3. Menyatakan surat perjanjian utang piutang tertanggal 13 Februari 2015 dan surat perjanjian utang piutang tertanggal 23 Februari 2015 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat kuasa tertanggal 10 Februari 2015 dan Surat kuasa tertanggal 16 Februari 2015 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan kuitansi tanda terima uang tertanggal 13 Februari 2015 adalah sah secara hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat uang sebesar Rp. 445.500.000,- (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.276.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Tergugat II / Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No:113/Pdg.G/2016/PN.Smr, tertanggal : 28 April 2017, dan tentang hal ini telah diberitahukan kepada : 1. Penggugat / Terbanding , 2. Tergugat I ./ Turut Terbanding I ; dan 3. Turut Tergugat / Turut Terbanding II, sebagaimana relaas masing-masing tertanggal 19 Juni 2017 ;

Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Tergugat II / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2017, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 7 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada : 1. Penggugat / Terbanding, 2. Tergugat I / Turut Terbanding I dan 3. Turut Tergugat/ Turut Terbanding II, masing-masing tertanggal 19 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda untuk diperiksa dalam tingkat banding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) yang diterima oleh Tergugat II/ Pembanding, Penggugat/ Terbanding, Tergugat I/ Turut Terbanding I dan Turut Tergugat / Turut Terbanding II , masing-masing tertanggal 25 Juli 2017 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 16 Nopember 2017, sedang Tergugat I / Turut Terbanding I dan Turut Tergugat / Turut Terbanding II, masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa upaya hukum banding dari Tergugat II / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 113/Pdt.G/2016/PN.Smr, tanggal: 18 April 2017, diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 28 April 2017, dan juga tata cara per-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengajuan banding juga telah terpenuhi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pengajuan banding oleh Tergugat / Pembanding tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Reglemen Buiten gewesten (RBg), sehingga karenanya pula permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:113/Pdt.G/2016/PN.Smr, tanggal 18 April 2017 serta membaca dan memperhatikan surat Memori banding tertanggal 5 Juni 2017 dari Tergugat II / Pembanding, , maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa TergugaT II / Pembanding didalam memori bandingnya tertanggal 5 Juni 2017 telah mengemukakan keberatan-keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut: :

1. Bahwa alat bukti P.5 dan P 9 tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga **tidak dapat diterima** sebagai Surat Perjanjian Utang Piutang, maka terbukti **Pembanding/ Tergugat II/ Satip Sugiyono** tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.5 dan P 9 dengan ingkar janji.
2. Bahwa alat bukti P.1 dan P.7 berupa Surat Kuasa, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, Oleh karena itu gugatan **Terbanding/ Penggugat/ Edrijal** tidak bisa diterima atau ditolak.
3. Bahwa **Pembanding/ Tergugat II/Satip Sugiyono** tidak pernah tahu menahu tentang alat bukti P. 6 berupa Surat Kwitansi yang ditanda tangani oleh **Tergugat II/ Deny Priyatna** dengan menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan setifikat tanah AR 200742. Karenanya Alat bukti P. 6 tersebut tidak ada hubungannya dengan **Pembanding/ Tergugat II/Satip Sugiyono**. Oleh karena itu, bahwa alat bukti P. 6 berupa Kwitansi tidak sah secara hukum.
4. Bahwa oleh karena Terbanding/ Penggugat/ Edrizal tidak dapat membuktikan Surat Perjanjian Utang Piutang, maka sangat tidak beralasan bila Pembanding / Tergugat II / Satip Sugiyono diminta untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding/ Penggugat sebesar Rp. 445.500.000.. (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng karena secara hukum justru **Pembanding/ Tergugat II, Satip Sugiyono** yang mengalami kerugian baik se-



cara moril maupun materiel. yang ditaksir sebesarRp.357.7500.000. (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai harga dua sertifikat, tanah no. 1123 dan no. 2656 Hak Milik an. Satip Sugiyono yang telah dikuasi oleh **Terbanding/ Penggugat/ Edrizal**.

5. Bahwa **Pembanding/Tergugat II/Satip Sugiyono** tidak pernah membuat Surat Perjanjian Utang Piutang pada tanggal 13 Pebruari 2015 dan Surat Perjanjian Utang Piutang pada tanggal 23 Pebruari 2015 dengan **Terbanding/Penggugat/Edrijal**. Oleh karena itu Surat Perjanjian Utang Piutang diragukan kebenarannya maka alat bukti P.5 berupa Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut tidak sah dan patut ditolak.

6. Bahwa **Terbanding / Penggugat / Edrijal** mempunyai sangkaan terhadap **Pembanding/Tergugat II, Satip Sugiyono**, yaitu ; akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan guna menghindari diri dari tanggung jawab, itu adalah tidak benar, malah justru sebaliknya **Terbanding/Penggugat/Edrijal**in ingin memeras **Pembanding/ Tergugat II,Satip Sugiyono** karena **Pembanding/ Tergugat II,Satip Sugiyono** tidak pernah menjaminkan dua buku sertifikat, tersebut kepada **Terbanding/Penggugat/Edrijal**. Oleh karena itu **Terbanding/Penggugat** tidak dapat membuktikan kebenarannya dalil-dalilnya, maka tidak diterima atau patut ditolak.Dan dua buku sertifikat tanah Hak Milik an. Satip Sugiyono tersebut perlu disita atau dikembalikan **kepada yang berhak yakni Satip Sugiyono** sesuai dengan Diktum Putusan Perkara Pidana Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Smr, tanggal14 Maret 2016, menetapkan ;

- 1 buku Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Satip Sugiyono nomor 1123.
- 1 buku Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Satip Sugiyono nomor 2656.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Satip Sugiyono.Oleh karena itu **Terbanding/Penggugat** tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, **maka sangat layak dan patut untuk ditolak**.

7. Bahwa oleh karena **Terbanding/ Penggugat/Edrijal** tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang Surat Perjanjian Utang Piutang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sangat patut dan layak serta adil untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa sedangkan kontra memori banding dari **Terbanding semula Penggugat** pada pokoknya mengatakan bahwa Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tidak salah dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara a quo, karenanya mohon agar memori banding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 April 2017 Nomor :113 / Pdt.G/ 2016 / PN.Smr dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat IIdan juga kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini, dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Roni Kaslah dan saksi Eko Mei yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui surat kuasa dari Satip Sugiyono (Pembanding semula Tergugat II) kepada Deny Priyatna (Turut Terbanding I semula Tergugat I), dibuat dirumahnya si pemberi kuasa dan penerima kuasa tersebut, sehingga oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi, tidak diragukan lagi akan kebenaran dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yang berarti Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dali gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-petimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 April 2017 Nomor:113 / Pdt.G / 2016 / PN.Smr dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 99 ayat(1) RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU.No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 April 2017 Nomor: 113/Pdt.G/2016/PN.Smr yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda pada hari KAMIS, tanggal : 30 Nopember 2017, oleh kami MAHFUD SAIFULLAH.,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, JONNY SITOANG, SH.MH. dan HARIMURTI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No.173/PDT/2017/PT.SMR, Tertanggal 23 Oktober 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh sdr. Zulkifli Lubis, SH. selaku Panitera pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim / Ketua Majelis

1. JONNY SITOANG,SH. MH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.



2. HARI MURTI, SH. MH.

Panitera-Pengganti

ZULKIFLI LUBIS, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp.6.000,-
2. Redaksi putusanRp.5.000,-
3. Pemberkasan Rp.139.000,-

Jumlah... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)